

## TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN DAN DRAFT RUU KEJAKSAAN

Topo Santoso



*Faktor perlunya independensi kejaksaan, menurut penulis artikel ini, melatarbelakangi amandemen Undang-undang Kejaksaan yang berlaku saat ini. Pembahasan amandemen UU Kejaksaan juga dimaksudkan agar dapat dihindarkan benturan diantara Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Draft RUU Kejaksaan diharapkan dapat membawa lembaga kejaksaan menjadi independen di masa yang akan datang.*

### I. Pengantar

Setelah berlaku selama kurang lebih sepuluh tahun, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dianggap perlu untuk diganti dengan undang-undang tentang Kejaksaan yang baru karena undang-undang itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Salah satu kenyataan yang juga disadari selama ini adalah kurangnya independensi kejaksaan dari pengaruh eksekutif karena kedudukannya sebagai lembaga pemerintah.

Dikaitkan dengan cita-cita membentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu di negeri kita, nyatanya undang-undang ini masih memiliki sejumlah persoalan, terutama menyangkut kewenangan. Memang kalau bicara soal kewenangan persoalannya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan menyangkut aspek politik dan sosiologis. Dalam sejarahnya, sebagaimana secara kritis telah diungkap oleh Prof. Daniel S. Lev<sup>1</sup>, persoalan kewenangan antar penegak hukum telah berlangsung lama dan cukup pelik.

<sup>1</sup> Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia - Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta : LP3ES, 1990, hal.

Kalau dilihat dalam wujud tertulisnya, baik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 (Kejaksaan Republik Indonesia), maupun Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 (Kepolisian) semuanya mengusung isu sistem peradilan pidana terpadu. Akan tetapi kalau kita teliti dengan cermat pada substansinya dalam ketiga peraturan perundang-undangan itu justru mengandung hal-hal yang potensial menimbulkan ketidakterpaduan, bahkan pertentangan. Belum lagi kalau kita kaitkan pula dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan baru atau yang akan lahir yang ternyata juga mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang yang ada.<sup>2</sup>

Persoalan menjadi semakin serius jika kita menyimak beberapa RUU atau Draft RUU yang terkait dengan kepolisian, kejaksaan, serta hukum acara pidana, karena dalam perkembangannya nanti (jika itu disahkan), kemungkinan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakterpaduan antar penegak hukum itu lebih besar lagi. Salah satunya karena, masing-masing mengusung isu independensi. Belum lagi semakin bertambahnya wewenang bagi masing-masing institusi penegak hukum dalam RUU atau Draft RUU masing-masing. Inilah yang perlu untuk dilihat secara mendalam.

Paper ini akan membahas khusus tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 serta Draft RUU Kejaksaan dikaitkan dengan asas-asas sistem peradilan pidana terpadu serta sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

## II. Tinjauan Umum UU No. 5 Tahun 1991

Undang-undang Nomor Tahun 1991 tentang Kejaksaan disahkan pada tanggal 22 Juli 1991 yang berarti kurang lebih 10 tahun setelah berlakunya KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981). Salah satu pertimbangan bagi lahirnya Undang-undang ini adalah untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Sebagaimana semangat yang ada dalam pembentukan KUHAP, dalam undang-undang ini sebenarnya kita juga melihat adanya keinginan

---

<sup>2</sup> Saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat sedang dilakukan pembahasan RUU Kepolisian, RUU Advokat. Sementara beberapa RUU segera menyusul, antara lain RUU Kejaksaan Republik Indonesia dan RUU KUHAP.

untuk menegakkan hukum secara terarah dan terpadu. Meski kemudian akan kita lihat bahwa ternyata ketentuan yang tertuang di dalamnya ada pertentangan atau potensial menimbulkan ketidakterpaduan dengan lembaga lain.

Undang-undang ini juga lahir karena undang-undang Kejaksaan yang lama (UU No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan) dan Undang-undang No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi) sudah tidak sesuai dengan perkembangan, misalnya dulu kejaksaan berada di bawah struktur departemen, padahal dalam struktur kenegaraan yang baru sudah berubah. Begitu pula sesuai dengan KUHAP, maka tugas dan wewenang di bidang pidana sudah mengalami perubahan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Di samping itu undang-undang ini juga menetapkan:

1. kewenangan kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>3</sup>
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan.<sup>4</sup>
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.<sup>5</sup>
4. Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

<sup>3</sup> Menurut penjelasan umum undang-undang ini dinyatakan bahwa pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian penyelesaian perkara dalam rangka pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum, hak-hak asasi pencari keadilan, baik tersangka, terdakwa, saksi korban, maupun kepentingan umum.

<sup>4</sup> Hal ini dalam penjelasan umum dikaitkan dengan banyaknya keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan.

<sup>5</sup> Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini dilakukan antara lain dengan penyuluhan dan penerangan hukum. Sedangkan pengamanan kebijakan penegakan hukum dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan preventif dan represif melalui dukungan intelijen yustisial kejaksaan.

Undang-undang ini mengatur pula tugas dan wewenang Jaksa Agung menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dan wewenang yang berkaitan dengan pemberian pertimbangan teknis hukum dalam penyelesaian kasasi, grasi, dan pencegahan atau larangan terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana. Selain itu karena jabatannya, Jaksa Agung berwenang mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden, dengan memperhatikan asas hukum yang berlaku.

Undang-undang ini terdiri atas lima bab, yaitu : Bab I tentang Ketentuan Umum, mulai dari pengertian umum, kedudukan dan tempat kedudukan; Bab II tentang Susunan Kejaksaan, yang mengatur tentang susunan organisasi kejaksaan, syarat menjadi jaksa, kewajiban sumpah/janji, larangan rangkap jabatan, alasan pemberhentian kejaksaan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur dan susunan organisasi kejaksaan; Bab III tentang Tugas dan Wewenang yang didalamnya diatur tentang tugas dan wewenang jaksa dan Jaksa Agung; Bab IV tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab V tentang Ketentuan Penutup.

## **II. Beberapa Masalah dalam UU No. 5 Tahun 1991**

Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991. Masalah-masalah itu dapat dikategorisasi ke dalam dua isu : pertama, dikaitkan dengan kemungkinan pertentangannya dengan undang-undang lain; dikaitkan dengan isu-isu independensi dan integritas kejaksaan.

## **III. Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 memiliki beberapa titik singgung dengan peraturan perundang-undangan lain atau RUU/ Draft RUU yang mengatur penegak hukum/profesi hukum. Tiga titik singgung penting itu semua terkait dengan soal kewenangan kejaksaan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1991, yaitu : 1) kewenangan jaksa di bidang pidana yaitu mengadakan pemeriksaan tambahan, ini bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum polisi yang berwenang melakukan penyidikan (ada konflik dengan ketentuan KUHAP dan UU No. 27 Tahun 1997); 2)

kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ini potensial menimbulkan konflik dengan draft RUU Advokat dan konflik dengan tugas jaksa selaku penuntut, khususnya apabila badan pemerintah yang diwakili jaksa di bidang perdata ternyata ada kemungkinan berunsur pidana; 3) kewenangan jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat. Ini bisa bertubrukan dengan tugas dari hakim pengawas dan pengamat (Wasmal) yang diatur dalam KUHAP serta kemungkinan konflik dengan UU Pemasaryakatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

## UU No. 5 Tahun 1991 dan Ketentuan Lainnya

NO	UU NO. 5 TAHUN 1991	KETERANGAN
1	Pasal 27 ayat (1) "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : huruf d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik" dalam Penjelasan pasal ini disebutkan : "Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) tidak dilakukan terhadap tersangka; 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/ atau dapat meresahkan masyarakat, dan/ atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara; 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.	♦ Kewenangan yang tersebut dalam pasal 27 ayat (1) tersebut bisa menimbulkan konflik dengan pihak penyidik (kepolisian) karena yang dilakukan jaksa menurut pasal itu pada hakekatnya merupakan penyidikan juga atau penyidikan lanjutan, hanya tidak memeriksa tersangka. Dengan demikian pasal ini mengandung potensi konflik dengan KUHAP dan UU Kepolisian yang menyatakan bahwa polisi dapat menyidik semua tindak pidana.
2	Dalam Pasal 27 ayat (2) dimuat kewenangan jaksa di bidang perdata	Ini potensial menimbulkan konflik dengan draft RUU

NO	UU NO. 5 TAHUN 1991	KETERANGAN
	dan tata usaha negara yaitu dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.	Advokat dan konflik dengan tugas jaksa selaku penuntut, khususnya apabila badan pemerintah yang diwakili jaksa di bidang perdata ternyata ada kemungkinan berunsur pidana. Posisi jaksa dengan demikian dikawatirkan tidak independen atau terpengaruh dengan kedudukannya sebagai kuasa hukum.
3	Dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat.	Ketentuan ini bisa bertubrukan dengan tugas dari hakim pengawas dan pengamat (Wasmat) yang diatur dalam KUHAP serta kemungkinan konflik dengan UU Pemasyarakatan.

#### IV. Isu Independensi dan Integritas Kejaksaan

Baik dalam materi, pertimbangan maupun dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1991 jelas sekali terlihat upaya kejaksaan untuk lebih mandiri, yaitu dengan jalan melepaskannya dari satu departemen tertentu menjadi berdiri sendiri di bawah Presiden. Undang-undang ini juga menegaskan kedudukannya sebagai lembaga pemerintah yang tugas utamanya melakukan penuntutan.

Dalam undang-undang ini setidaknya ada dua ketentuan yang dianggap dapat mengurangi independensi kejaksaan dalam penegakan, yaitu :

- 1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan." (garis bawah dari penulis). Dengan ketentuan ini, maka kedudukan jaksa adalah lembaga pemerintahan (bukan lembaga negara). Hal ini dianggap kurang independen karena sebagai bagian dari pemerintahan kejaksaan akan mengalami *conflict of interest* apabila menyangkut

kepentingan pemerintah. Disamping kejaksaaan akan cenderung terpengaruh pada keinginan pemerintah yang sedang berkuasa, sekalipun itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atas kasus yang sedang ditangani.

- 2) Pasal 20 "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden". Dengan ketentuan ini maka terlihat sekali bagaimana seorang presiden begitu dominan dalam menentukan siapa Jaksa Agung. Presiden dapat mengganti Jaksa Agung (terutama jika tidak sesuai dengan keinginannya), apalagi Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan Jaksa Agung dengan demikian sebagaimana para menteri anggota kabinet lainnya.

## V. Tinjauan Terhadap Draft RUU Kejaksaan

Seiring arus reformasi dan perkembangan di berbagai bidang, pihak kejaksaan juga merasa perlu untuk melakukan pembenahan terhadap perangkat hukum yang mengatur lembaga ini. Untuk itulah disusun satu draft RUU Kejaksaan. Bagian ini akan secara khusus membahas draft tersebut yang disusun oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung RI tertanggal 13 Maret 2001.

Dalam draft ini yang dijadikan dasar pertimbangan keluaranya RUU ini adalah bahwa untuk meningkatkan tegaknya hukum dan keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, yang menjunjung tinggi supremasi hukum berdasarkan Pancasila, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat oleh karena itu perlu dicabut.

Seperti dikemukakan di atas, tampaklah bahwa satu motivasi penting bagi perubahan UU No. 5 Tahun 1991 adalah soal independensi kejaksaan atas kekuasaan yang ada. Hal itu jelas terlihat pada konsep penjelasan Draft RUU ini yang menyatakan bahwa :

"Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan telah berubah kekuasaanlah yang seringkali menentukan hukum. Negara hukum telah berubah menjadi negara kekuasaan dan cita-cita supremasi hukum telah berubah menjadi supremasi kekuasaan. Hal

tersebut telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakbenaran, bahkan kesewenang-wenangan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya timbul reaksi yang sangat dahsyat dari masyarakat dari masyarakat untuk melakukan reformasi total dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, termasuk reformasi dalam bidang hukum untuk mewujudkan kembali supremasi hukum ...”<sup>6</sup>

Balwa kejaksaan dalam praktiknya selama ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kekuasaan tampak jelas dalam kutipan berikut :

“Kekajsaan RI sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah terbawa arus supremasi kekuasaan tersebut, sehingga juga tidak mampu mewujudkan supremasi hukum.”<sup>7</sup> (garis bawah dari penulis)

Karena kelemahan itulah maka kejaksaan bertekad untuk berubah dari yang semula lembaga pemerintahan menjadi lembaga negara penegak hukum yang mandiri diantara sesama lembaga negara penegak hukum lainnya. Jaksa yang semula merupakan jabatan fungsional telah dimantapkan pula sebagai pejabat negara.

Visi yang ingin dikedepankan dalam draft RUU tersebut adalah sebagai lembaga negara penegak hukum yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mandiri dan tetap berdasarkan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, di satu sisi tetap menjaga wibawa pemerintah dan negara RI, tetapi di sisi lain juga menghormati hak-hak masyarakat dan kepentingan umum. Kejaksaan juga ingin menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak lagi berpihak kepada penguasa (eksekutif) tetapi berpihak dan berdasarkan atas hukum, keadilan dan kebenaran.

Secara singkat dapat diuraikan beberapa penegasan, perubahan/ perkembangan dari draft RUU ini dibanding UU No. 5 Tahun 1991, antara lain sebagai berikut :

- 1) kedudukan Kejaksaan menjadi lembaga negara penegak hukum yang mandiri, sehingga dapat merumuskan asas dan kebijakan penegakan hukum pidana;
- 2) di bidang pidana, tugas dan wewenang Kejaksaan berperan sebagai dominus litis, tanpa memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan;

<sup>6</sup> Konsep Penjelasan RUU Kejaksaan Republik Indonesia alinea 2.

<sup>7</sup> Konsep Penjelasan RUU Kejaksaan Republik Indonesia alinea 3.



- 3) di bidang perdata dan tatausaha negara. Kejaksaan dengan atau tanpa kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara, pemerintah atau demi kepentingan umum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4) di bidang kebijakan penegakan hukum, tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi aspek intelijen yustisi, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, pengamanan terhadap media massa dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- 5) Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(yang digarisbawahi adalah hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur).

#### VI. Beberapa Masalah dalam Draft RUU Kejaksaan

Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam Draft RUU Kejaksaan. Masalah-masalah itu dapat dikategorisasi ke dalam beberapa isu : pertama, dikaitkan dengan kemungkinan pertentangannya dengan undang-undang lain; kedua, dikaitkan dengan isu-isu independensi dan integritas kejaksaan.

#### VII. Draft RUU Kejaksaan dan Ketentuan Lain

Dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1991, Draft RUU ini mengandung potensi beririsan dengan ketentuan lainnya yang semakin besar. Hal-hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

#### Draft RUU Kejaksaan dan Ketentuan Lain

NO	DRAFT RUU KEJAKSAAN	KETERANGAN
1	Pasal 28 ayat (1) " Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : huruf a. Melakukan penyidikan atau menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang merugikan keuangan	♦ Kewenangan jaksa yang dimuat pada Pasal 28 draft ini semakin memperluas kewenangan jaksa dibanding UU No. 5/ 1991 karena di sini jelas-jelas dinyatakan bahwa jaksa berwenang menyidik serta menghentikan

NO	DRAFT RUU KEJAKSAAN	KETERANGAN
	<p>negara dan atau membahayakan keselamatan negara dan atau meresahkan masyarakat dan atau yang sulit pembuktiannya: Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf a dikatakan : cukup jelas</p>	<p>penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dengan demikian Pasal ini konflik dengan ketentuan dalam KUHAP dan dengan UU Kepolisian. Akan terjadi rebutan kewenangan antara polisi dan jaksa. Pengertian <u>tindak pidana tertentu yang merugikan keuangan negara dan atau membahayakan keselamatan negara dan atau meresahkan masyarakat dan atau yang sulit pembuktiannya</u> juga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan ini potensial menimbulkan konflik antar penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Jika lahir UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan terjadi konflik dengan Komisi tersebut dalam hal menyidik korupsi.</p>
2	<p>Pasal 28 ayat (1) huruf f. melakukan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara tertentu. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Huruf f : "Perlu melengkapi berkas perkara dengan melakukan penyidikan lanjutan terhadap tersangka, saksi dan melakukan penyitaan serta upaya paksa lainnya dalam perkara-perkara yang dapat merugikan keuangan negara, perkara-perkara yang sulit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ketentuan pada huruf a dan f juga membingungkan karena yang diatur kurang-lebih perkara yang sama, lalu mengapa ada kewenangan menyidik dan ada kewenangan pemeriksaan tambahan?</li> <li>◆ Ketentuan pada huruf f ini juga semakin memungkinkan konflik dengan polisi serta bisa merugikan saksi, tersangka atau terdakwa, karena di sini kejaksaan tidak hanya dapat memeriksa saksi tapi juga</li> </ul>

NO	DRAFT RUU KEJAKSAAN	KETERANGAN
	pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara. Penyidikan lanjutan yang dimaksud dilakukan setelah penyidikan dianggap optimal.	memeriksa saksi tapi juga tersangka/terdakwa. Yang jadi pertanyaan lain, kenapa setelah penyidikan optimal justru dilakukan penyidikan lanjutan? mungkin yang dimaksud adalah jika setelah penyidikan yang dilakukan pihak lain (polisi) sudah optimal tetapi belum mencapai hasil penyidikan yang diharapkan guna keperluan penuntutan, maka dilakukan penyidikan lanjutan.
3	Pasal 28 ayat (1) huruf e "melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat"	♦ Ketentuan ini harus disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hakim Wasmat serta ketentuan tentang pemasyarakatan.
4	Dalam Pasal 28 ayat (2) dimuat kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang mewakili negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan, di dalam atau luar negeri, dengan atau tanpa surat kuasa khusus.	Ini potensial menimbulkan konflik dengan draft RUU Advokat dan konflik dengan tugas jaksa selaku penuntut, khususnya apabila badan pemerintah yang diwakili jaksa di bidang perdata ternyata ada kemungkinan berunsur pidana. Posisi jaksa dengan demikian dikawatirkan tidak independen atau terpengaruh dengan kedudukannya sebagai kuasa hukum.

## V.2 Kaitannya dengan Isu Independensi dan Integritas Kejaksaan

Dalam perjalannya selama kurang lebih 10 tahun (1991-2001), tampak adanya masalah-masalah independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dianggap terlalu tunduk kepada kemauan pemerintah yang berkuasa (kepada Presiden), sehingga Jaksa Agung tidak bisa independen sebagai penegak hukum. Semestinya pengaruh Presiden

kepada kejaksaan hanya dalam batas kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum, dan tidak ikut campur dalam kasus-kasus yang ditangani kejaksaan. Mengingat hal itu, sekali lagi muncul isu independensi bagi kejaksaan, kali ini justru untuk menghindari pengaruh pemegang kekuasaan terhadap kejaksaan.

Ada beberapa perubahan yang tampaknya sesuai dengan visi independensi ini : 1) kejaksaan akan menjadi lembaga negara penegak hukum (bukan lagi lembaga pemerintah); 2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dengan demikian ada kontrol dari publik yang diwakili DPR); 3) Jaksa Agung adalah Jaksa Karier (dengan demikian dapat dihindari calon pesanan yang disukai presiden meskipun sebenarnya tidak berasal dari kalangan kejaksaan).

## V. Penutup

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa kesimpulan yang bisa diperoleh dalam paper ini :

1. Dalam pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat kelemahan yang menonjol yaitu adanya pengaruh yang besar pada pelaksanaan tugas kejaksaan selaku penegak hukum menjadi penegak kekuasaan, hal itu antara lain disebabkan karena kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah; Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden; Jaksa Agung bukan jaksa karier; kurangnya peran DPR selaku wakil rakyat dalam mengontrol kerja kejaksaan.
2. Dalam UU No. 5 Tahun 1991 memang sudah dimuat, baik dalam materi, pertimbangan maupun dalam penjelasannya beberapa asas yang penting dalam sistem peradilan pidana terpadu, namun sebenarnya ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebenarnya justru potensial menimbulkan ketidaksinkronan dan melanggar asas-asas itu sendiri. Dengan kata lain pencantuman asas-asas itu terkesan sebagai pemanis (*tips service*).
3. Jika dikaitkan dengan ketentuan lainnya, masih dijumpai adanya irisan atau konflik antar peraturan sehingga perlu dilakukan sinkronisasi.
4. Dalam Draft RUU Kejaksaan yang tampak ditonjolkan adalah isu independensi Kejaksaan dari pengaruh kekuasaan, antara lain dengan perubahan beberapa ketentuan, yaitu : 1) Kejaksaan adalah lembaga negara (bukan lembaga pemerintah), 2) Jaksa Agung diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas persetujuan DPR, 3) Jaksa Agung adalah jaksa karier.

5. Dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1991, Draft RUU Kejaksaan lebih potensial menimbulkan konflik dengan ketentuan lain, sebab terjadi penambahan kewenangan kejaksaan yang beririsan dengan ketentuan lainnya yaitu melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan, sehingga perlu disinkronkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M dan K. Wantjik Saleh., *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Biro Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Draft RUU Kejaksaan Republik Indonesia. 13 Maret 2001*.
- Kapita Selekta UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Kartini, 1992.
- Kejaksaan Agung. *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta : Kejaksaan Agung, 1985.
- Lev, Daniel S.. *Hukum dan Politik di Indonesia- Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta : LP3ES, 1990.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.